



## PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Januari 1989 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (RM. Palopo), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Maret 1972 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 680/Pdt.G/2019/PASgm, tanggal 2 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 Nopember 2006 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1427 H sebagaimana yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/35/XI/2006, tertanggal Makassar, 20 Nopember 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #Nama anak (lahirtanggal 7 Oktober 2007)
2. #Nama anak(lahirtanggal 19 Desember 2009)
3. #Nama anak (lahirtanggal 30 Nopember 2012)
4. #Nama anak (lahirtanggal 30 Agustus 2015),  
saatinidiasuhPenggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugatseringmarahmeskipunhanyamasalahsepeledansel alumenyalahkanPenggugatmanakalakebutuhananaktidakterpenu hi;
- TergugatsangatmengekankebebasanPenggugatuntukkelu arrumahdanbilaPenggugatmeninggalkanrumahselalusajaditudu hp ergibersamadenganlelakilain;

5. Bahwa bulan Agustus 2017 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman2dari15Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Faisyar *bin* Abd. Salam P terhadap Penggugat Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga terhadap pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada substansi dalil-dalil gugatannya semula;

A. Surat :

-Fotokopi BukuKutipan Akta Nikah Nomor436/35/XI/2006, tanggal3 Oktober 2000, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh KetuaMajelis di beri tanda P.

B. Saksi-saksi yang memberiketerangan di persidangansecaraterpisah, yaitu:

1. #Nama saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksikenal Penggugat danTergugatkarenaadalahibukandungPenggugat;
- Bahwasetelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa;
- BahwaPenggugat dan Tergugat hinggasaatinikeduanyatelahdikarunia4 orang anak;
- BahwapadaawalperkawinanPenggugatdanTergugathiduprukunlay aksuamiistrinamunsejakbulanJanuari 2016, kehidupanrumahtanggaPenggugatdanTergugattidakrukundanharmoni slagidisebabkankarenaterjadiperselisihandanpertengkaranterusmener us;
- BahwapenyebabperselisihandanpertengkaranantaraPenggugatdanTergugatkarenaTergugat sering marah seperti masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- BahwaPenggugatdanTergugatpisahrumahsejakbulanAgustus 2017 yang laluatauselama 1 tahun 11 bulan;

Halaman4dari15Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergimeninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. #Nama saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun laya ak suami istri namun sejak bulan Januari 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah seperti masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu atau selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergimeninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padapokoknyatetappadagugatannyauntukberceraidenganTergugatsertamohonp  
utusan;

Bahwa, untukmempersingkaturaianputusaniniditunjukhal-  
halsebagaimanatermuatdalamberitaacarapersidanganperkarainisebagaibagian  
yang tidakterpisahkandandianggaptelahtermuatdalamputusanini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat  
telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan  
penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun  
2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang  
RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung  
cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil  
gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Sungguminasa, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019dan  
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan  
menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya  
Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah  
berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan  
Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak  
berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap  
mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,  
maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman6dari15Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, 12 Nopember 2006, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kabupaten Gowa dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwaselama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan saat ini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa sejak bulan Januari 2016, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah seperti masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 11 bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 11 bulan yang lalu hingga sekarang, dan Penggugat yang pergimeninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahandengansikap Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2006, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua alupindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah seperti masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibinalagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 11 bulan yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkawinan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak bulan Januari 2016, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering marah seperti masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 11 bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi antara

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkuafifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Ruhana Faried, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti sertahadirioleh Penggugat dan pahaladirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang

Dra.Hj. Hadidjah, M.H

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	85.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman15dari15Putusan Nomor 680/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)